



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 134 /B.III/HK/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN
HUKUM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat yang taat dan mematuhi dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan tingkat Pusat maupun Daerah, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan penalaran dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum terpadu;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan terkoordinasi perlu menyelenggarakan dan membentuk Tim pelaksana Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola penyuluhan Hukum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Penyuluhan Hukum Terpadu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang berkenaan dengan waktu dan tempat kepada Pemerintah Kab/Kota;
 - b. melakukan koordinasi kepada instansi/narasumber yang berkenaan dengan materi penyuluhan hukum; dan
 - c. mensosialisasikan produk-produk hukum baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berkembang di masyarakat.
- KEEMPAT : Untuk membantu dan mendukung kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Tim Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Keempat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kode Rekening 1.20.1.20.03.33.02.
- KETUJUH : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 - 3 - 2014
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/134/B.III/HK/2014
TANGGAL: 10 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYULUHAN HUKUM TERPADU
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /JAM (Rp)	KETERANGAN
1				
1	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	125.000,-	- Besarnya honorarium tersebut diberikan untuk setiap kali mengadakan penyuluhan - Penunjukkan sebagai anggota Tim setiap kali penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan
2	Kabag Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
3	Kasubbag Sosialisasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
4	Unsur Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	125.000,-	
5	Unsur Badan Narkotika Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
6	Unsur Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7	Unsur Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/194 /B.III/HK/2014
TANGGAL : 10 - 3 - 2014

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYULUHAN HUKUM TERPADU
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (duabelas) bulan, terhitung mulai bulan Januari sd bulan Desember 2014, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2014 pada DPA Setdaprov Lampung dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.33.02
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Lampung	Ketua	275.000,-	
4	Kabag Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Kasubbag Sosialisasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	8 (delapan) orang JFU Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.